

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu negara yang menegakkan hukum adalah Indonesia, di mana hukum memainkan peran penting dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia menguraikan gagasan ini. Kepastian bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum merupakan komponen penting dari negara hukum. Hal ini memastikan bahwa kebijakan pemerintah, yang didasarkan pada undang-undang, berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat, bangsa, dan negara dengan tujuan untuk membangun cara hidup yang aman, tertib, dan adil.

Hukum publik, termasuk hukum pidana, sering kali dipandang sebagai salah satu alat hukum yang paling efisien untuk menegakkan peraturan dan memberikan perlindungan. Hal ini karena hukum pidana mengatur larangan-larangan tertentu dan menghukum mereka yang melanggarnya. Salah satu elemen penting dalam tindak pidana adalah unsur subjektif, yaitu terkait dengan keberadaan kesalahan pada pelaku.

Istilah *dolus* (sengaja) dan *culpa* (lalai) juga digunakan dalam teori umum hukum pidana. Kedua istilah ini terkait dengan prinsip kesalahan, yang merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum pidana. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi

hukuman kecuali ia telah melakukan kesalahan. Prinsip ini sering dikenal dengan istilah "tidak ada pidana tanpa kesalahan." Oleh karena itu, seorang penjahat hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika mereka terbukti bersalah. Kesalahan tersebut dinilai berdasarkan sudut pandang normatif masyarakat pada saat tindakan itu dilakukan.¹

Hubungan antara negara, yang memiliki wewenang untuk memungut pajak, dan rakyat, yang diharuskan membayar pajak, diatur oleh peraturan perpajakan. Hukum administrasi negara mencakup hukum pajak, yang merupakan bagian dari hukum publik.² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang memperkuat hukum administrasi perpajakan telah menyempurnakan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang sebelumnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. UU HPP memuat kebijakan mengenai Program Pengungkapan Sukarela (PPS), khususnya: Memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengungkapkan secara sukarela kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi melalui pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan laporan pengungkapan harta. Pada dasarnya, konsep pengungkapan sukarela ini memiliki kesamaan makna dengan program pengampunan pajak. Perlakuan sistem

¹ Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal. 22.

² Anshari A. Ritonga. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak & Perpajakan Indonesia*. Pustaka El Manar. Jakarta. Hal. 1.

penilaian mandiri, yang telah digunakan sejak tahun 1983, sebenarnya mengevaluasi makna pengungkapan sukarela.

Tindak pidana juga dikenal dalam undang-undang perpajakan, seperti yang tercantum dalam Pasal 38 UU KUP, yang mengatur bahwa setiap orang yang karena kealpaannya: a) tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), atau b) menyampaikan SPT dengan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap, atau mencantumkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat merugikan keuangan negara, diancam dengan pidana denda paling sedikit sama dengan jumlah pajak yang kurang atau tidak disetor, dan paling banyak dua kali jumlah pajak yang terutang, atau pidana kurungan paling lama tiga bulan sampai dengan satu tahun.

Ketentuan mengenai penghentian tindak pidana ini dapat dilakukan jika wajib pajak bersedia mengganti kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

Hal ini diatur dalam Pasal 44B ayat (2) UU KUP yang menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dihentikan apabila tersangka atau wajib pajak telah mengembalikan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan denda administratif yang besarnya sama dengan jumlah kerugian tersebut. Oleh karena itu, selama wajib pajak ingin mengganti kerugian negara, kegiatan yang dilakukannya akibat kelalaian atau

kealpaan yang menyebabkan kerugian negara dapat dihentikan meskipun telah diajukan ke pengadilan. Karena tujuan dari penerapan sistem pemungutan pajak adalah untuk meningkatkan penerimaan APBN, maka pemulihan kesalahan melalui pengembalian pajak merupakan mekanisme hukum yang memberikan konteks bagi pengungkapan pajak secara sukarela oleh Wajib Pajak sebagai salah satu cara untuk meningkatkan keadilan pajak bagi negara.

Atas uraian tersebut di atas, rangka memastikan bahwa hukum pajak ditaati, khususnya oleh wajib pajak, upaya memasukkan hukum pidana ke dalam hukum pajak (administrasi) hanyalah sebagai hukum tambahan (*hulprecht*). Menurut aturan tersebut, jaksa berhak menyita dan melelang harta kekayaan terpidana untuk melunasi denda pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana digariskan dalam Pasal 44C ayat (2) UU KUP dan terpidana tidak melunasi denda tersebut dalam jangka waktu paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Konsep *premium remedium* digunakan dalam situasi ini, yang membuat wajib pajak bertanggung jawab atas kejahatan terkait pajak atas dasar bahwa ia tidak lagi mampu melaksanakan tanggung jawabnya, sehingga memungkinkan adanya penuntutan pidana.

Pemahaman umum, tindak pidana perpajakan didefinisikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan aturan yang berkaitan

dengan kewajiban dan persyaratan perpajakan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.³ Dalam industri perpajakan, pelanggaran didefinisikan sebagai pelanggaran ilegal terhadap peraturan perpajakan. Proses penyelesaian kasus pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dilakukan melalui mekanisme yang sudah diatur dalam hukum perpajakan, yang mencakup penyelesaian administrasi pajak atau jalur pidana, di mana pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana yang terkait dengan administrasi perpajakan.

Situasi ini dapat menimbulkan pertanyaan, yaitu bagaimana jika dalam pelanggaran hukum di sektor perpajakan ditemukan indikasi adanya pelanggaran hukum lain yang diklasifikasikan sebagai tuntutan pidana umum atau khusus (misalnya pencucian uang). Biasanya, pelanggaran pencucian uang terkait pajak mengikuti pelanggaran pajak, baik yang dilakukan oleh wajib pajak maupun bukan wajib pajak.

Unsur pembuktian adalah tantangan utama yang dihadapi oleh penegak hukum ketika sebuah tindak pidana ditemukan. Bukti ini sangat penting untuk membuktikan bahwa seseorang telah melakukan kejahatan dan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia selama proses hukum berlangsung. Masalah ini menjadi lebih sulit dalam kasus-kasus kejahatan korporasi karena para pelaku sering berusaha untuk menghancurkan bukti yang dapat melibatkan mereka. Hal ini

³ Edi Setiadi dan Rena Yulia. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi, Cetakan Pertama, Edisi Pertama*. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hal. 43.

tentu saja mempersulit penegak hukum untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mengidentifikasi pelaku.

Untuk menghadapi situasi tersebut, langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan kejahatan telah berubah dan kini mencakup sejumlah taktik penting selain mengejar dan menghukum pelaku kejahatan. Hal ini termasuk meningkatkan kapasitas untuk mendeteksi tindak pidana dan melacak pergerakan hasil kejahatan yang disembunyikan melalui pencucian uang, serta mengungkap siapa saja yang mendapatkan keuntungan, memberikan inovasi dalam proses pembuktian, serta memutuskan siklus kejahatan dengan menyita kekayaan yang diperoleh secara ilegal.⁴

Sejak tahun 2002, ketika Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang diundangkan pada tanggal 17 April 2002, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) telah diatur dalam hukum Indonesia. Seiring berjalannya waktu, legislatif dan pemerintah menyadari bahwa masalah kejahatan ini tidak dapat diselesaikan oleh penegak hukum saja, sehingga diperlukan langkah-langkah pencegahan untuk menghentikan tindak pidana ini agar tidak terus berulang. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 22 Oktober 2010, UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

⁴ Budi Saiful Haris. (2016). *Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 2(1), 91-112.

Pidana Pencucian Uang disahkan.⁵ Selain menjadikan pengaburan sumber aset yang diperoleh dari kegiatan kriminal sebagai suatu tindakan kriminal secara spesifik, pendekatan "follow the money" juga melibatkan sistem pendeteksian yang bekerja sama dengan sektor keuangan. Pendekatan ini didukung oleh berbagai inovasi hukum yang berupaya mengatasi kekurangan dalam sistem penegakan hukum konvensional. Salah satu inovasi hukum terkait dengan bukti, yaitu ketentuan yang memungkinkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dilakukan tanpa memerlukan pembuktian tindak pidana pertama.

Hal ini memperjelas bahwa TPPU merupakan jenis tindak pidana tersendiri yang tidak bergantung pada adanya undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana lain. Menurut R. Wiyono, frasa "tidak perlu dibuktikan" mengacu pada fakta bahwa pembuktian tidak perlu dilakukan dalam bentuk putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana pertama tidak diperlukan dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan TPPU di pengadilan.⁶

⁵ Budi Bahreesy. (2018). *Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal : Legislasi Indonesia, 15(2), 103-117.

⁶ Wiyono. R. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Cetakan 1*. Sinar Grafika. Jakarta Timur. Hal. 194 .

Senada dengan hal tersebut, Yenti Garnasih menjelaskan sangat penting untuk menyadari bahwa TPPU membutuhkan pelanggaran pertama. Selain itu, harus diingat bahwa prinsip kejahatan ganda berlaku, di mana pelaku kejahatan asal akan dihukum melakukan dua tindak pidana secara bersamaan, yang dalam hal ini merupakan *concursum realis* sebagaimana didefinisikan oleh Pasal 63 KUHP. Jika hanya satu tindak pidana yang terbukti, adalah tidak adil untuk menghukum seseorang berdasarkan dua pasal pidana, sesuai dengan “rasa keadilan”. Begitu juga, filosofi dari TPPU akan terabaikan jika tindakan tersebut hanya merupakan pencucian uang tanpa adanya kejahatan asal yang mendasarinya.⁷

Sebagaimana telah dimuat, undang-undang pencucian uang positif di Indonesia, mengatur berbagai macam tindak pidana yang dapat menjadi dasar pencucian uang secara terbatas dalam Pasal 2 Ayat 1. Korupsi, penyuapan, penyalahgunaan narkotika dan alkohol, penyelundupan tenaga kerja, perdagangan orang, industri perbankan, pasar modal, asuransi, bea cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata ilegal, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan, perjudian, pelacuran, pelanggaran pajak, perusakan hutan, pencemaran lingkungan, serta sektor kelautan dan perikanan merupakan beberapa tindak pidana yang menghasilkan harta

⁷ Yenti Garnasih. 2015. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia, Edisi 1*. Rajawali Pers. Jakarta. Hal. 76-77.

kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Selama tindakan tersebut juga diakui sebagai tindak pidana di bawah hukum Indonesia, hal ini juga mencakup kejahatan lain yang memiliki ancaman hukuman penjara empat tahun atau lebih, baik yang terjadi di dalam maupun di luar negeri.⁸

PPATK menghasilkan 236 Hasil Analisis, 229 Informasi, dan 13 Hasil Pemeriksaan yang menunjukkan tindak pidana asal yang berbeda berdasarkan refleksi akhir tahun 2021. Seluruh informasi, analisis, dan hasil pemeriksaan tersebut telah disampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait, lembaga penegak hukum, dan lembaga intelijen keuangan negara lain. Kejahatan yang menjadi dasar dari hal tersebut mencakup pendanaan untuk terorisme, korupsi, pelanggaran perpajakan, penyalahgunaan narkoba, serta berbagai jenis kejahatan lainnya.⁹

Berdasarkan hasil analisis, terdapat peningkatan signifikan tentang kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran dalam industri perpajakan. Antara Januari hingga Mei 2021, PPATK melaporkan 44 hasil analisis dan 24 informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengenai indikasi atau klaim pelanggaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak Indonesia, baik secara proaktif maupun berdasarkan permintaan DJP.¹⁰

⁸ Sutan Remy Sjahdeini. 2004. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme, Cetakan Pertama*. PT. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta. Hal. 7.

⁹ PPATK. 2021. *Laporan Semsester I Ppatk Tahun 2021*. Jakarta. Hal. 10.

¹⁰ PPATK. 2021. *Ibid.* Jakarta. Hal. 61-62.

Menurut Ditjen Pajak, menyangkut TPPU maka penggelapan pajak dengan modus:

“Beberapa pelanggaran terkait pajak meliputi: (1) tidak menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut; (2) menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, atau bukti penyetoran pajak yang tidak didasarkan pada transaksi yang sah; (3) tidak mengisi atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak; (4) menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak dengan melampirkan keterangan yang tidak lengkap atau tidak benar; dan (5) memalsukan, meniru, atau memperjualbelikan meterai tempel dan/atau meterai elektronik. Berdasarkan peraturan yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, konsep pembuktian terbalik diterapkan dalam pembuktian adanya tindak pidana pencucian uang. Penelusuran hasil kejahatan (*asset tracing*) adalah hal pertama yang harus ditunjukkan. Prosedur penangkapan dan penahanan pelaku dapat dimulai setelah ditemukannya bukti-bukti pencucian uang”.¹¹

Karena pencucian uang dianggap sebagai kejahatan yang terpisah, tuntutan pencucian uang dapat diajukan jika ada kecurigaan bahwa aset yang bersangkutan berasal dari hasil kejahatan, selama semua persyaratan pidana dan proses hukum yang relevan telah dipenuhi. Hal ini menghilangkan kebutuhan untuk menunggu keputusan pidana terkait kejahatan asal. Oleh karena itu, permasalahan hukum yang muncul dalam penelitian ini adalah terkait dengan Pasal 74 UU TPPU, yang berbunyi:

¹¹ Irman S. TB. 2006. *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*. MQS Publishing & Ayyccs Group. Jakarta. Hal. 31.

“Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.”

Definisi ini diperluas melalui Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021, yang memungkinkan penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal. Sama halnya dengan kewenangan PPNS pajak dalam penegakan hukum terhadap hasil tindak pidana pencucian uang terkait tindak pidana perpajakan, penyidik tindak pidana asal dalam hal ini juga memiliki kewenangan dalam proses penyidikan TPPU. Oleh karena itu, setiap penyidik yang secara *ex officio* memiliki kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang juga memiliki hak yang sama untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Atas dasar seluruh uraian tersebut diatas penulis memberikan fokus kajian ialah peranan PPNS Direktorat Jenderal Pajak, tuntutan pidana di bidang perpajakan terkadang menjadi langkah awal dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang. Studi ini melihat pada ***“Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Asal Perpajakan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana asal perpajakan oleh PPNS Direktorat Jendral Pajak ?

2. Bagaimanakah penyidikan yang ideal terhadap tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana asal perpajakan oleh PPNS Direktorat Jendral Pajak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis implementasi penyidikan tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana asal perpajakan oleh PPNS Direktorat Jendral Pajak.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis penyidikan yang ideal terhadap tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana asal perpajakan oleh PPNS Direktorat Jendral Pajak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan penekanan pada penerapan hukum pidana dalam penegakan hukum kasus pencucian uang dalam sistem peradilan pidana, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum acara pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki dua manfaat praktis utama, berikut ini diuraikan:

- a. Dalam rangka meningkatkan dan merevitalisasi penegakan hukum terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PPNS Direktorat Jenderal Pajak Sultan Batara, diharapkan penelitian ini

dapat memberikan pemikiran, wawasan, dan manfaat bagi pemerintah.

- b. Dalam rangka meningkatkan dan merevitalisasi penegakan hukum terkait tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PPNS Direktorat Jenderal Pajak Sultan Batara, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemikiran, wawasan, dan manfaat bagi pemerintah.

E. Keaslian Penelitian

Permasalahan mengenai implementasi penyidikan terhadap kejahatan pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak, yang telah di bahas di berbagai Universitas di Indonesia, hal ini dilihat dari penelusuran penulis terhadap beberapa tesis terkait yaitu:

1. Tesis atas nama **NOBERTUS DANUN**, penelitian berjudul “Strategi Penanggulangan Kejahatan Pajak Secara Represif Pada Direktorat Jenderal Pajak Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Pidana Pajak” pada Sekolah Kajian Stratejik Dan Global Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia 2018. Penelitian ini fokuskan pada permasalahan: 1). Pendekatan represif dalam menangani kejahatan pajak yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak berhubungan dengan tindakan pidana pencucian uang dalam konteks pelanggaran pajak; 2). Kendala yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak memerangi kejahatan pencucian uang

terkait pelanggaran pajak mencakup faktor penegakan hukum dan proses pemulihan aset (asset recovery). Hasil penelitian ini bahwa:

- 1). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan berbagai pendekatan terintegrasi dalam penanggulangan kejahatan pajak secara represif, khususnya dalam kasus Kejahatan Pencucian Uang yang Terkait dengan Kejahatan Perpajakan. Para pelaku biasanya berupaya untuk menyembunyikan, memindahkan, atau mengubah bentuk kekayaan yang mungkin diperoleh secara ilegal agar tampak asli, sehingga mereka dapat menikmati hasil dari kegiatan ilegal tersebut.
- 2). Fungsi penegakan hukum merupakan salah satu kendala utama yang harus diatasi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam menangani Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang terkait dengan Tindak Pidana Perpajakan, dan pengembalian aset (asset recovery). Penelitian menunjukkan bahwa peraturan yang ada saat ini hanya sebatas pada penentuan kesalahan terdakwa, tanpa menyediakan cara praktis untuk menangani proses pemulihan aset yang terkait dengan jenis kejahatan ini. Ketika terdakwa dinyatakan bersalah, aset atau harta yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut sering kali tidak disita oleh pengadilan untuk menutupi kerugian negara. Hal ini menegaskan perlunya undang-undang atau peraturan khusus yang lebih efektif dalam memastikan pengembalian aset tindak pidana lanjutan.

2. Tesis atas nama **INDRA KRISTIAN TAMBA**, penelitian berjudul “Kebijakan Kriminal Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan” pada program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2022. Penelitian ini fokuskan pada permasalahan: 1). Ciri-ciri tindak pidana perpajakan sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yang mengatur tentang Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. 2. Metode untuk menggunakan kebijakan kriminal untuk mencegah pencucian uang saat menyelidiki pelanggaran pajak. 3. Kesulitan dan hambatan yang dihadapi dalam menerapkan peraturan pidana pencucian uang dalam kerangka pencegahan tindak pidana perpajakan. Temuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Penggelapan pajak dengan cara melakukan kecurangan di bidang perpajakan merupakan salah satu kualifikasi delik. Penipuan ini dapat dilakukan oleh individu atau karyawan dari suatu usaha yang legal, baik secara langsung maupun melalui kerjasama antara wajib pajak dengan fiskus dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Banyak negara mengklasifikasikan pemalsuan dan penipuan dalam konteks pajak sebagai tindakan melawan hukum atau tindak pidana umum. 2). Kebijakan pidana dalam penanganan perpajakan terkait langsung dengan pencucian uang sebagai kejahatan sumber. Dalam hal ini, kejahatan perpajakan berperan sebagai kejahatan utama yang

mendorong timbulnya pencucian uang sebagai tindak lanjutnya. Keberhasilan pemberantasan praktik mafia pajak dan tindak pidana terkait sangat bergantung pada penerapan sistem pencegahan pencucian uang yang efektif sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 3). Tantangan sistem pembuktian dalam hukum pidana, khususnya terkait pembuktian tindak pidana asal (predicate crime), merupakan salah satu kelemahan Indonesia dalam memberantas kejahatan perpajakan melalui sistem anti pencucian uang. Sifat kejahatan perpajakan sering kali mirip dengan kejahatan terorganisir, dan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dengan menggunakan institusi yang sah untuk menyembunyikan dan mengalihkan hasil kejahatan perpajakan, lalu mencucinya melalui institusi keuangan agar aset tersebut tampak legal.

3. Tesis atas nama **MUSDAYANTI**, penelitian berjudul “Analisis Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tidak Mewajibkan Pembuktian Terlebih Dahulu Tindak Pidana Asal” pada program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2023. Penelitian ini fokuskan pada permasalahan: 1). Ketentuan dalam Penerapan peraturan dalam Pasal 69 UU TPPU 2010, yang tidak mensyaratkan pembuktian tindak pidana asal dalam konteks pencucian uang, dan Pasal 69 UU TPPU 2010, yang tidak mensyaratkan pembuktian tindak pidana asal dalam kasus

pencucian uang. Studi ini menunjukkan hal tersebut: Untuk memungkinkan tindak pidana pencucian uang diselidiki secara independen tanpa menunggu putusan atas tindak pidana asal, Pasal 69 UU No. 8/2010 dirancang. Prosedur penegakan hukum menjadi lebih mudah dan cepat. Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 telah diterapkan dalam beberapa kasus, antara lain dalam putusan No. 43/Pid.Sus/2017/PN.Bir, No. 237/Pid.Sus/2019/PN.Sdr, dan No. 57/Pid.Sus/2014/PN.Slr. Hal ini mempercepat proses dengan menangani tindak pidana pencucian uang secara langsung tanpa menunggu putusan tindak pidana asalnya. Namun pada Putusan No. 597/Pid.B/2019/PN.Jkt.Sel, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asalnya terbukti secara bersamaan sehingga proses penanganannya menjadi lebih lama.

Berdasarkan pencarian terkait judul penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa: Baik judul maupun rumusan masalah tidak ada yang sama dengan penelitian yang telah dilakukan. Penelitian penulis sebelumnya membahas tentang “pelaksanaan penyidikan kasus pencucian uang terkait dengan tindak pidana perpajakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak,” dengan fokus pada dua aspek utama: 1) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana perpajakan oleh PPNS Direktorat Jenderal Pajak, dan 2) Optimalisasi penyidikan tindak pidana

pencucian uang yang terkait dengan tindak pidana perpajakan oleh
PPNS Direktorat Jenderal Pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kepastian Hukum

Salah satu tujuan hukum, yang pada dasarnya adalah untuk mencapai keadilan, adalah doktrin kepastian hukum. Penerapan dan penegakan hukum yang diterapkan tanpa memandang identitas pelaku merupakan kepastian hukum. Setiap orang dapat mengantisipasi dampak dari setiap tindakan hukum yang dilakukannya apabila ada kepastian hukum.

Secara normatif dapat diartikan sebagai situasi di mana peraturan dibuat dan diberlakukan dengan jelas serta mengatur hal-hal secara logis. Artinya, peraturan tersebut tidak menimbulkan kebingungan atau interpretasi ganda. Peraturan tersebut harus terintegrasi dengan sistem norma lainnya, tanpa saling bertentangan dapat menimbulkan perselisihan antar norma. Selain itu, penerapan hukum yang kuat, stabil, konstan, dan tidak terpengaruh oleh variabel-variabel subyektif juga terkait dengan kepastian hukum. Selain merupakan tuntutan moral, kepastian dan keadilan juga merupakan ciri dari hukum itu sendiri. Hukum yang buruk pada dasarnya adalah hukum yang tidak jelas dan tidak adil.¹²

Kepastian hukum merupakan suatu jaminan yang berkaitan dengan sistem norma sangat mencerminkan keadilan. Norma

¹² Kansil C.S.T. Et. All. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jala Permata Aksara. Jakarta. Hal. 385.

mendukung tercapainya keadilan dapat diterapkan dengan hak sebagai pedoman yang dipatuhi oleh semua pihak. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum dan keadilan adalah komponen penting dari hukum yang saling berhubungan dan harus selalu diperhatikan. Kejelasan hukum harus dijaga dengan baik untuk menjaga keamanan dan ketertiban nasional. Dalam teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Radbruch, ada empat unsur penting yang sangat terkait dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yang akan dijelaskan lebih lanjut:

1. Hukum adalah sistem yang bersifat positif, yang berarti bahwa hukum positif merujuk pada peraturan yang telah ditetapkan.
2. Hukum dibangun atas dasar kenyataan yang ada, yang artinya pembentukan hukum didasarkan pada kondisi yang nyata.
3. Fakta yang tercantum dalam hukum harus disusun secara tegas dan jelas, agar menghindari kesalahpahaman dalam interpretasi dan agar pelaksanaannya menjadi lebih mudah.
4. Hukum positif seharusnya tidak dapat diubah dengan sembarangan.¹³

Pandangan Gustav Radbruch tentang kepastian hukum didasarkan pada pemahamannya bahwa kepastian hukum itu sendiri adalah inti dari konsep tersebut. Menurutnya, kepastian hukum merupakan hasil dari sistem hukum, khususnya melalui produk

¹³ Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal. 19.

perundang-undangan. Dalam pandangan Gustav Radbruch, hukum dipandang sebagai sebuah norma positif yang bertujuan untuk mengatur kepentingan setiap individu dalam masyarakat, dan harus dihormati meskipun terkadang hukum tersebut dianggap tidak adil. Secara lebih rinci, kepastian hukum mencakup suatu keadaan yang jelas, aturan, serta keputusan yang pasti.

Menurut Utrecht, ada dua definisi utama dari kepastian hukum. Pertama, adanya pedoman yang luas membantu orang memahami perilaku apa yang diizinkan dan apa yang tidak. Kedua, karena norma-norma dasar membuat masyarakat mengetahui batas-batas tugas dan tindakan yang dapat dibebankan oleh negara kepada mereka, maka hal ini memastikan bahwa masyarakat terlindungi secara hukum dari tindakan pemerintah yang berubah-ubah.¹⁴

Kepastian hukum, menurut Jan Michiel Otto, adalah kemungkinan adanya kepastian dalam keadaan tertentu:¹⁵

- a) Panduan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, yang dibuat serta diakui sebagai bagian dari otoritas negara.
- b) Lembaga pemerintah menjalankan hukum tersebut secara konsisten, sekaligus mematuhi aturan yang sama.
- c) Masyarakat pada dasarnya menyesuaikan tindakan mereka agar selaras dengan peraturan yang ada.

¹⁴ Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal.23.

¹⁵ Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 69.

d) Dalam menyelesaikan sengketa hukum, hakim yang independen dan tidak memihak secara konsisten menerapkan hukum.

e) Putusan pengadilan diimplementasikan secara nyata.

Kepastian hukum berarti pelaksanaan aturan hukum sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat dapat memahami bahwa hukum tersebut ditegakkan dengan baik. Hal ini perlu digarisbawahi ketika mendefinisikan kepastian hukum karena nilai ini berkaitan erat dengan perangkat hukum yang konstruktif dan keterlibatan negara dalam mencapainya. Kepastian hukum, menurut Sudikno Mertokusumo, adalah jaminan bahwa hukum diterapkan dengan benar. Agar ada kepastian hukum, peraturan perundang-undangan harus dibuat secara sah oleh pihak yang berwenang dan memiliki dasar hukum yang menjamin keabsahan peraturan tersebut sebagai aturan yang harus ditaati. Walaupun kepastian hukum memiliki kaitan dengan keadilan, keduanya merupakan konsep yang berbeda. Sementara keadilan bersifat subjektif, individual, dan tidak berlaku umum, hukum bersifat universal, wajib bagi semua orang, dan memiliki kecenderungan untuk melakukannya. Dari perbedaan sifat ini, jelaslah bahwa keadilan dan hukum adalah dua konsep yang berbeda.¹⁶

B. Teori Penegakan Hukum

Penerapan aturan hukum oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan masing-

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta. Hal. 158.

masing berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dapat dipahami sebagai penegakan hukum. Proses ini mencakup berbagai tahapan yang saling berkesinambungan, dimulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, pengadilan terhadap terdakwa, hingga tahap akhir berupa pembinaan narapidana. Soerjono Soekanto, tujuan penegakan hukum adalah untuk menyeimbangkan asas-asas yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan, norma-norma yang kokoh dengan perilaku manusia, yang merupakan bagian dari proses akhir penjabaran nilai. Tujuannya adalah menciptakan, menjaga, dan mempertahankan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat..¹⁷

Joseph Goldstein mengklasifikasikan pelaksanaan hukum pidana ke dalam dua kategori utama, yaitu:¹⁸

1. Penegakan hukum secara menyeluruh mencakup ruang lingkup yang telah diatur dalam hukum pidana substantif. Namun, karena aparat penegak hukum sangat dibatasi oleh aturan hukum acara pidana, sulit untuk melakukan penegakan hukum pidana secara penuh. Aturan-aturan yang berkaitan dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan adalah beberapa di antaranya. Selain itu, hukum pidana substantif sendiri dapat menetapkan batasan tertentu, seperti persyaratan adanya pengaduan terlebih dahulu untuk menuntut tindak pidana aduan.

¹⁷ Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 35.

¹⁸ Soerjono Soekanto. *Ibid.* Hal. 19.

2. Penegakan hukum penuh terjadi ketika keseluruhan cakupan penegakan hukum secara keseluruhan diringkaskan menjadi “area yang tidak ditegakkan”. Dalam bentuk penegakan ini, aparat penegak hukum diharapkan dapat melakukan upaya pencegahan hukum secara optimal.

Menurut Joseph Goldstein, penerapan penuh terhadap hukum atau *full enforcement* dianggap sebagai sesuatu yang "tidak realistis" karena sejumlah kendala, termasuk kendala keuangan, manusia, peralatan, dan waktu. Kondisi ini memaksa adanya kebijakan diskresi, sehingga hanya sebagian yang dapat diterapkan, yang kemudian disebut sebagai *actual enforcement*. Penerapan hukum melalui berbagai subsistem struktural, termasuk polisi, jaksa, pengadilan, dan fasilitas hukuman, dikenal sebagai penegakan hukum pidana. Selain itu, sistem ini juga mencakup bimbingan hukum.¹⁹

Penegakan hukum pidana merujuk pada pelaksanaan aturan pidana secara nyata oleh pihak berwenang. Dengan kata lain, hal ini merupakan penerapan konkrit dari berbagai peraturan dalam hukum pidana. Secara keseluruhan, penegakan hukum dapat dipahami sebagai sebuah sistem yang bertujuan untuk menyelaraskan nilai-nilai, norma, dan perilaku manusia. Norma-norma tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan tindakan atau sikap sesuai. Menciptakan,

¹⁹ Soerjono Soekanto. *Ibid.* Hal. 33.

menegakkan, dan mempertahankan perdamaian dan ketertiban dalam masyarakat adalah tujuan utama dari kegiatan tersebut.

Moeljatno menyatakan bahwa salah satu definisi hukum pidana adalah penegakan hukum yang merupakan komponen penting dari kerangka hukum yang mengatur suatu negara dan terdiri dari komponen-komponen dan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Jelaskan perilaku yang dilarang dan konsekuensi pidana atau sanksi yang sesuai bagi pelanggar.
- b. Menentukan keadaan atau kondisi tertentu di mana mereka yang melanggar larangan dapat menghadapi konsekuensi pidana sesuai dengan ancaman yang telah disahkan.
- c. Menentukan prosedur atau cara pelaksanaan hukuman pidana terhadap individu yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap larangan yang ada.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum: Pertama, faktor hukum, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; Kedua, unsur yang menyangkut sikap dan karakteristik mental dari para penegak hukum, yaitu mereka yang terlibat dalam pembuatan dan penegakan hukum; Ketiga, unsur sarana dan prasarana serta sumber daya yang mendukung penegakan hukum; Keempat, unsur masyarakat, yang meliputi konteks sosial dimana hukum itu berlaku dan tingkat kesadaran serta kepatuhan terhadap hukum yang tercermin dari perilaku masyarakat; dan Kelima, unsur kebudayaan, yang meliputi hasil karya

²⁰ Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Putra Harsa. Surabaya. Hal. 23.

cipta, karsa dan rasa dari masyarakat, serta nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Satjipto Rahardjo mengklasifikasikan berbagai elemen yang mempengaruhi tingkat kedekatan dengan proses - semakin dekat semakin baik - merupakan dasar penegakan hukum. Rahardjo membagi tiga komponen utama penegakan hukum berdasarkan klasifikasi ini. Pertama, peran cabang legislatif dalam mengesahkan undang-undang. Kedua, komponen penegak hukum yang mencakup personil penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi. Komponen ketiga adalah lingkungan, yang mencakup peran masyarakat dan warga negara secara individu. Secara prinsip, penegakan hukum diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus memenuhi harapan masyarakat untuk tercapainya keadilan.

C. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, tiga komponen sistem hukum-struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum-sangat penting bagi efektivitas penegakan hukum. Entitas yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum adalah bagian dari kerangka hukum, substansi hukum berhubungan dengan regulasi dan peraturan yang ada, sementara budaya hukum merujuk pada hukum yang diterima dan diterapkan dalam masyarakat sebagai bagian dari nilai hidup mereka.²¹

²¹ Lawrence M. Friedman. 1984. *American Law: An Introduction*. W.W. Norton & Company. New York. Hal. 5.

Lawrence M. Friedman, memberikan penjelasan mengenai susunan hukum:²²

“The structure of a system is its skeleton or framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the though rigid nones that keep the process flowing within bounds... The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members.., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system? A kind of still photograph, which freezes the action.”

Jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksi mereka (termasuk jenis-jenis masalah yang dapat mereka tangani), dan proses banding antar-pengadilan merupakan komponen dari struktur sistem hukum. Selain itu, struktur ini adalah merujuk pada pengaturan badan legislatif, batasan-batasan kewenangan presiden, prosedur yang diterapkan oleh aparat kepolisian, dan sebagainya. Secara keseluruhan, struktur hukum mencakup lembaga-lembaga hukum yang bertugas untuk melaksanakan sistem hukum yang berlaku.

Struktur menggambarkan cara hukum diterapkan berdasarkan aturan formal yang ada. Ini mencakup bagaimana sistem pengadilan, pembuat hukum, serta badan dan prosedur hukum beroperasi. Sebagai contoh, dalam konteks sistem hukum di Indonesia, struktur ini mencakup berbagai lembaga yang terlibat dalam penegak hukum,

²² Lawrence M. Friedman. 1984. *Ibid.* Hal. 6.

termasuk pengadilan, jaksa, dan polisi.²³ Lebih lanjut, konsep hukum merujuk pada:

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system, the stress here is on living law, not just rules in law books”.*²⁴

Isi dari sistem peradilan adalah aspek lain. Aturan, konvensi, dan pola perilaku manusia yang berlaku di dalam sistem ini disebut sebagai isi. Oleh karena itu, hukum yang relevan dimasukkan dalam teks hukum, yang memiliki kekuatan hukum dan bertindak sebagai panduan bagi personel penegak hukum.

Terkait dengan budaya hukum, bahwa:

*“The third component of legal system, of legal culture, by this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief...in other deternimes hoew law is used, avoided, or abused”.*²⁵

Cara masyarakat, terutama aparat penegak hukum, memandang hukum dan sistem hukum disebut sebagai budaya hukum. Meskipun memiliki sistem hukum yang terstruktur dengan baik dan konten hukum yang berkualitas tinggi, penerapan hukum tidak dapat berjalan dengan baik tanpa didukung oleh budaya hukum yang kuat di antara mereka yang bekerja di dalam sistem tersebut, termasuk masyarakat dan penegak hukum.

Soerjono Soekanto memiliki pandangan tentang teori efektivitas hukum, di mana hukum dianggap sebagai aturan yang menjadi acuan

²³ Achmad Ali. 2002. *Op.Cit.* Hal. 8.

²⁴ Lawrence M. Friedman. 1984. *Op. Cit.* Hal. 7.

²⁵ Lawrence M. Friedman. 1984. *Ibid.* Hal. 8.

dalam menentukan perilaku atau tindakan yang dianggap pantas. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan adalah deduktif-rasional, yang menghasilkan pemikiran yang cenderung kaku dan dogmatis. Di sisi lain, terdapat pandangan yang menganggap hukum sebagai serangkaian tindakan atau perilaku yang teratur. Metodologi induktif-empiris, yang memandang legislasi sebagai tindakan yang dilakukan berulang kali dalam bentuk yang sama dengan tujuan yang telah ditetapkan, diterapkan dalam kasus ini.²⁶ Menurut Achmad Ali, ada tiga aspek yang saling terkait dalam hukum, yaitu pengetahuan hukum, kepatuhan terhadap hukum, dan efisiensi hukum dan aturan. Orang sering mengacaukan kepatuhan hukum dengan kesadaran hukum, padahal meskipun keduanya saling berhubungan, keduanya tidak identik. Kedua unsur ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan penerapan undang-undang dalam masyarakat.²⁷ Achmad Ali juga menyatakan bahwa, secara umum, faktor yang paling mempengaruhi keberhasilan suatu undang-undang adalah profesionalisme dan kelancaran dalam pelaksanaannya, serta peran dan kewenangan aparat penegak hukum, baik dalam menjalankan tanggung jawab mereka maupun dalam menegakkan hukum.²⁸

Sebagai sarana untuk merubah masyarakat atau sebagai alat rekayasa sosial, sesungguhnya adalah konsep-konsep yang hendak

²⁶ Soerjono Soekanto. 2004. *Op.Cit.* Hal. 45.

²⁷ Achmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Penerbit: Ghalia Indonesia. Bogor. Hal. 191.

²⁸ Achmad Ali. 2017. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*. Penerbit: Kencana. Jakarta. Hal. 304.

diwujudkan melalui hukum itu sendiri. Agar fungsi hukum sebagai alat untuk membentuk masyarakat menjadi lebih baik tercapai, tidak cukup hanya dengan keberadaan peraturan atau norma hukum, tetapi juga diperlukan kepastian bahwa aturan hukum tersebut diterapkan secara nyata penegakan hukum yang efektif diperlukan dalam praktiknya, dengan kata lain.²⁹ Penerapan hukum tidak hanya sekadar tugas legislatif, melainkan juga merupakan bagian dari proses birokrasi yang dilakukan oleh aparat pelaksana.³⁰

D. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana

Kata “kejahatan” berasal dari bahasa Belanda “*strafbaarfeit*”. “*Strafbaar*” menunjukkan sesuatu yang dapat dihukum, tetapi ‘*feit*’ berarti sebagian dari kenyataan. Dengan demikian, istilah “*strafbaarfeit*” dapat dipahami sebagai bagian dari kenyataan yang berpotensi untuk dihukum.³¹ Meskipun demikian, konsep mengenai *strafbaarfeit* tidak tercantum dalam WVS untuk Indie.

Undang-undang kolonial Belanda yang dikenal sebagai WVS untuk Indie menjadi dasar bagi KUHP, yang mengatur topik-topik yang berkaitan dengan kejahatan materiil di Indonesia. Makna dari istilah ‘*strafbaarfeit*’ tidak sepenuhnya dipahami dengan jelas. Namun, para

²⁹ Munir Fuady. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Kencana. Jakarta. Hal. 40.

³⁰ Achmad Ali. 2002. *Op.Cit.* Hal. 97.

³¹ Lamintang P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Cet. Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 179.

legislator di Indonesia telah memutuskan untuk menggunakan frasa tersebut untuk menggambarkan “tindak pidana.”

Mengenai penggunaan istilah “*strafbaarfeit*”, beberapa ahli hukum pidana memiliki pendapat yang berbeda. Moeljatno lebih memilih istilah “tindak pidana”, meskipun Lamintang menggunakan istilah “peristiwa pidana”. Yang lain menyebutnya “peristiwa pidana”, antara lain. Para ahli hukum pidana memiliki teori atau pendapat yang berbeda tentang istilah “*strafbaarfeit*” karena tidak jelas apa yang dimaksud dengan istilah tersebut.³²

Derkje Hazewinkel-Suringa menyusun definisi umum mengenai *strafbaarfeit* sebagai tindakan manusia yang pada waktu tertentu dianggap tidak diterima dalam suatu komunitas sosial tertentu, serta dipandang sebagai perilaku yang perlu dihapuskan melalui mekanisme pemaksaan yang termasuk dalam hukum pidana.³³ Selain itu, mengemukakan penjelasan mengenai definisi:

*“Strafbaarfeit- dat is de term. Die na veel wikken en wegen ten slotte is gekozen voor ieder gedraging, die op strafe wordt verboden, hetzij zij bestaat in een doen of in een nalaten: hetzij zij onder de misdrijven dan wel onder de overtredingen valt”.*³⁴

Menurut Vos, istilah *Strafbaarfeit* merujuk pada tindakan manusia yang, berdasarkan peraturan hukum pidana, dapat dikenakan sanksi. Di sisi lain, Pompe menjelaskan bahwa *strafbaarfeit* adalah

³² P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Ibid.* Hal. 179.

³³ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Ibid.* Hal. 180.

³⁴ Eddy O.S. Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. Hal. 93.

tindakan yang, menurut ketentuan hukum, dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman.

Simons mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai tindakan yang dapat dikenai hukuman pidana yang bertentangan dengan hukum, terkait dengan kesalahan, dan dilakukan oleh individu memiliki kapasitas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.³⁵ Menurut Simons, sebuah perbuatan dapat dikategorikan sebagai *strafbaarfeit* jika terdapat perilaku yang melanggar hukum atau diamanatkan oleh undang-undang, dan pelanggaran ketentuan dianggap sebagai tindakan yang dapat dikenakan hukuman. Agar perbuatan tersebut Setiap *strafbaarfeit* adalah tindakan yang melanggar hukum, dan agar suatu tindakan dapat dihukum, tindakan tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam hukum.³⁶

Moeljatno mengemukakan bahwa dapat dipahami sebagai tindakan kriminal karena kata "perbuatan" memiliki makna yang tak pasti, merujuk hal-hal pasti, terjadinya suatu peristiwa keberadaan individu yang melakukan tindakan tersebut.³⁷ Dengan demikian, tindakan kriminal dapat dipahami suatu tindakan dilarang oleh norma, dapat dikenakan hukuman, hukuman tersebut ditujukan kepada individu yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut.

Peneliti memilih menggunakan "tindak pidana" karena memiliki penjelasan yang baik, tepat, dalam lingkungan hukum dunia nyata,

³⁵ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. Hal. 61.

³⁶ Lamintang. P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Op.Cit.* Hal. 184.

³⁷ Moeljatno. *Op.Cit.* Hal. 59.

frasa ini mudah diucapkan dan memberikan deskripsi yang lebih spesifik tentang keadaan tersebut. Sejumlah undang-undang dan peraturan juga menggunakan frasa tersebut. Sebenarnya, istilah ini merupakan terjemahan dari kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda, namun belum ada penjelasan yang pasti mengenai maknanya. Oleh karena itu, para ahli hukum pidana memberikan beragam penafsiran sesuai dengan bidang keahlian mereka.

Sejalan dengan hal tersebut, pandangan Menurut Bambang Poernomo, istilah “*strafbaarfeit*” telah digantikan dengan istilah-istilah seperti “peristiwa pidana”, “perbuatan pidana”, “tindak pidana”, dan lain sebagainya.³⁸ Menurut beberapa ahli, tindak pidana dapat dipahami sebagai suatu peristiwa tertentu yang melibatkan individu yang melakukan tindakan yang mengakibatkan dampak negatif akibat pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Secara lebih luas, tindak pidana juga dapat dianggap dianggap sebagai tindakan yang merugikan secara sosial, dimana pelaku harus dihukum sesuai dengan hukum pidana yang berlaku.

2. Tindak Pidana Pencucian Uang

Welling mendefinisikan pencucian uang sebagai tindakan menyembunyikan keberadaan, sumber yang tidak sah, atau penggunaan dana yang tidak disetujui sebelum mengubahnya menjadi tampak sah. Menurut buku Pamela H. Bucy yang berjudul *White Collar*

³⁸ Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal. 125.

Crime: Kasus dan Materi, pencucian uang adalah praktik menyembunyikan keberadaan dan sumber uang haram sehingga, jika ditemukan, uang tersebut tampak sah.³⁹

Begitu pula, Kehakiman bahwa: *“Money laundering is the conversion o transfer of property, knowing that such property is derived from criminal activity, for the purpose of cencealing the illicit nature and origin of the property rom goverment authorities”*, Proses memindahkan atau mengubah aset dengan mengetahui bahwa aset tersebut merupakan hasil dari kegiatan yang melanggar hukum untuk menyembunyikan asal dan sifat ilegal dari pihak berwenang dikenal sebagai pencucian uang.

Dalam Pernyataan tentang Penggunaan Kriminal dari Sistem Perbankan dan Tujuan dari Pencucian Uang yang dirilis mengakui eksplisit tentang "pencucian uang", namun menjelaskan konsep tersebut gambaran kejahatan yang termasuk dalam pencucian uang. Dalam pernyataan tersebut, telah dijelaskan bahwa *“Criminal and their asociates use the financial system to make payment and transfer of funds from one account to another; to hide the sources of beneficial ownership of money; and to prove storage or bank-notes thorough a safe deposit facility. This activities of commonly referred to as money laundering”*, Para pelaku kejahatan dan kolaboratornya memanfaatkan sistem keuangan untuk memindahkan dana antar rekening,

³⁹ Andrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Citra Aditya Bakty. Bandung. Hal. 13-14.

menyembunyikan asal-usul kepemilikan uang yang sah, serta untuk menyimpan atau menyembunyikan uang tunai melalui tempat penyimpanan yang aman. Aktivitas ini diperistilahkan pencucian uang.

Yang sama juga diungkapkan Black's Law Dictionary, diartikan berikut; *"Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced"*, Istilah yang merujuk pada proses pemindahan atau penanaman dana yang berasal dari kegiatan ilegal seperti pemerasan, perdagangan narkoba, dan sumber tidak sah lainnya ke dalam sistem keuangan resmi, sehingga tidak mungkin untuk mengidentifikasi dari mana uang tersebut berasal.⁴⁰

Namun, Indonesia adalah anggota aktif Financial Action Task Force (FATF), sebuah organisasi internasional yang menangani masalah pencucian uang, dan menawarkan definisi pencucian uang sebagai berikut: *"Money Laundering is the processing of criminal proceeds to disguise their illegal origin in order to legitimate the ill-gotten gains of crime"*, Tindakan menyembunyikan sumber asli uang dikenal sebagai pencucian uang yang diperoleh secara ilegal, dengan tujuan agar hasil kejahatan tersebut tampak sah dan dapat digunakan secara legal.

Peter Gotschalk menyatakan; *"Money laundering is an example of financial crime often carried out as white collar crime. Money laundering*

⁴⁰ Andrian Sutedi. 2008. *Ibid.* Hal. 15.

is a sort of criminal activity trying to conceal the illegality of proceeds of crime by disguising them as lawful earnings”, terjemahan oleh penulis: “Pencucian uang adalah contoh dari kejahatan keuangan yang tergolong sebagai kejahatan kerah putih. Pencucian uang adalah semacam kegiatan/aktivitas kejahatan dari kegiatan yang ilegal, yang berusaha menyembunyikan hasil kejahatan dengan menyamarkan sebagai hasil yang sah”.⁴¹

Praktik menyembunyikan, mentransfer, dan menggunakan hasil tindak pidana, termasuk kejahatan terorganisir, ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba, dan kegiatan terlarang lainnya, dikenal sebagai pencucian uang, menurut Andrian Sutedi. Pada intinya, pencucian uang adalah proses menyamarkan pendapatan atau kekayaan sebagai hasil kegiatan ilegal sehingga dapat digunakan secara terselubung. Pencucian uang adalah proses mengubah pendapatan dari operasi ilegal menjadi aset yang seolah-olah sah atau legal.⁴²

Menurut pandangan Sutan Remy Sjahdeini, pencucian uang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh orang atau organisasi untuk memproses hasil kegiatan kriminal. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan atau menutupi sumber uang dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk pemerintah, yang memiliki kekuasaan untuk menghentikan aktivitas ilegal. Agar uang dapat dikeluarkan dari sistem keuangan dengan status yang sah, prosedur utamanya adalah memasukkannya ke dalam sistem.⁴³

⁴¹ Yunus Husein dan Roberts. 2018. *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang, Ctk Pertama*. Rajawali Pers. Jakarta. Hal. 7.

⁴² Andrian Sutedi. 2008. *Op.Cit.* Hal. 32.

⁴³ Sutan Remy Sjahdeini. 2004. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme, Cetakan Pertama*. PT. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta. Hal. 5.

Pencucian uang didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang memenuhi persyaratan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 Angka 1. Konsep pencucian uang dapat berbeda dalam aspek lain, meskipun memiliki kesamaan unsur uang yang berasal dari tindak pidana. Meskipun terdapat beberapa definisi pencucian uang, secara umum, pencucian uang mengacu pada tindakan yang diambil oleh pelaku kejahatan untuk mengurangi atau menghilangkan sama sekali kemungkinan untuk ditangkap atau untuk mencegah penyitaan atau penyitaan aset atau uang yang diperoleh dari kegiatan ilegal. Tujuan akhirnya adalah agar keuntungan yang diperoleh dari kegiatan ilegal tersebut dapat digunakan, dikeluarkan, atau dikonsumsi tanpa terjerat oleh hukum yang berlaku.⁴⁴

3. Objek Pencucian Uang

Sarah N. Welling menyatakan bahwa “uang ilegal” atau “uang yang tidak sah” adalah langkah pertama dalam proses pencucian uang. Pelanggaran hukum dan penghindaran pajak adalah dua cara agar uang ini menjadi tidak sah. Mendapatkan uang secara legal tetapi melaporkannya kepada otoritas pajak secara signifikan lebih sedikit daripada jumlah yang sebenarnya diterima dikenal sebagai penggelapan pajak.

⁴⁴ Yunus Husein dan Roberts. 2018. *Op.Cit.* Hal. 8-9.

Kegiatan kriminal termasuk perdagangan narkoba, perjudian ilegal, penyuapan, terorisme, prostitusi, perdagangan senjata, penyelundupan alkohol ilegal, tembakau, dan pornografi, imigrasi ilegal, dan kejahatan kerah putih adalah contoh-contoh taktik terlarang yang sering dilakukan di lingkungan ini.⁴⁵

E. Teori Hukum Pajak

1. Pengertian Pajak Dan Wajib Pajak

Secara umum, pajak adalah jumlah yang harus dibayarkan kepada pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku, yang kemudian digunakan untuk mendanai pengeluaran publik. Penerima manfaat dari pajak ini tidak langsung adalah individu yang membayar (Wajib Pajak), melainkan seluruh masyarakat. Penggunaan pajak ini mencakup kegiatan seperti menjaga keamanan dan ketertiban, serta pembangunan infrastruktur publik.

Berbagai pakar di bidang perpajakan memiliki definisi yang berbeda mengenai pajak, namun perbedaan tersebut tidak bersifat mendasar dan tidak mengubah esensi makna yang terkandung di dalamnya. Beberapa pakar mengemukakan definisi pajak sebagai berikut:

- a. Pajak, menurut Rochmat Soemitro, adalah iuran rakyat kepada kas negara yang menyebabkan terjadinya peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik. Pajak ini diwajibkan oleh hukum, tidak

⁴⁵ Andrian Sutedi. 2008. *Op.Cit.* Hal. 16.

memiliki manfaat langsung yang dapat dilihat, dan digunakan untuk membayar pengeluaran pemerintah. Sudut pandang ini juga menyoroiti pengenaan pajak, yang berarti bahwa kegagalan membayar pajak dapat mengakibatkan tindakan hukum seperti penyitaan, surat paksa, atau bahkan penyanderaan. Hal ini berbeda dengan retribusi, karena dalam retribusi, penerima manfaat langsung dapat merasakan atau mengidentifikasi layanan yang diberikan sebagai timbal balik dari pembayaran tersebut.⁴⁶

- b. B. Boediono menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi yang dibayar oleh warga negara kepada pemerintah, yang berdasarkan hukum dapat diwajibkan, dengan pembayaran yang tidak langsung memperoleh keuntungan tertentu. Banyak pengeluaran negara yang diperlukan untuk mengoperasikan pemerintahan dibayar dengan uang yang dikumpulkan dari pajak ini.
- c. P.J.A. Adriani menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib yang diatur yang diberikan oleh masyarakat kepada negara yang tidak memiliki manfaat langsung yang terkait dengan pembayarannya. Pajak digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.⁴⁷

⁴⁶ Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto. 2011. *Penagihan Pajak: Pajak Pusat Dan Pajak Daerah*. Ghalia Indonesia. Bogor. Hal. 3.

⁴⁷ Zainul Pelly. 1994. *Pengantar Hukum Pajak: Kelompok Studi Hukum Dan Masyarakat*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan. Hal. 1.

Pajak adalah iuran wajib berupa uang tunai atau barang yang dikumpulkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tujuan pajak, menurut Soeparman Soemahamidjaja, adalah untuk membiayai pembuatan barang dan jasa kolektif guna menjamin kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁴⁸ Menurut Siti Resmi, pajak adalah sejumlah uang yang diminta pemerintah dari orang atau barang, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk membayar pengeluarannya. Ketika suatu kondisi sesuai dengan persyaratan hukum untuk perpajakan, entitas publik (negara) dapat memungut pajak dalam bentuk kontribusi uang yang bersifat insidental atau berulang tanpa imbalan langsung. Hal ini menciptakan kewajiban pajak.⁴⁹

Terdapat berbagai definisi pajak yang menunjukkan bahwa pajak adalah kontribusi yang diberikan masyarakat kepada negara. Kontribusi ini merupakan kewajiban warga negara untuk memberikan persentase dari pendapatan mereka ke kas negara untuk mendanai pengeluaran umum, seperti biaya operasional sehari-hari dan pembangunan. Pengeluaran rutin mencakup biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan administratif dan gaji pegawai pemerintah. Sementara itu, biaya pembangunan mencakup pengeluaran negara yang digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan raya, sistem irigasi, gedung sekolah, fasilitas kesehatan, dan lain-lain.

⁴⁸ Muahmmad Djaja Sadli. 2007. *Pembaharuan Hukum Pajak*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hal. 23-25.

⁴⁹ Siti Resmi. 2017. *Perpajakan: Teori Dan Kasus, Edisi Kesepuluh*. Salemba Empat. Jakarta. Hal. 1.

Pajak tidak dapat dianggap sebagai imbalan langsung yang diberikan kepada individu secara spesifik. Maksudnya adalah bahwa meskipun seorang Wajib Pajak telah melunasi kewajibannya, mereka tidak menerima manfaat tertentu secara langsung. Sebaliknya, manfaat tersebut disalurkan secara umum, sehingga mereka yang tidak membayar pajak pun tetap dapat merasakan manfaat dari pembayaran tersebut.

Pajak juga dapat dikenakan secara paksa, artinya jika kewajiban Pajak dapat disita dan ditagih dengan surat paksa apabila wajib pajak tidak membayarnya. Soeparman Soemahamidjaja berpendapat bahwa istilah "surat paksa" sangat kasar untuk menekankan pentingnya "paksaan" dalam hal pajak, seolah-olah masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, lebih tepat jika pajak disebut sebagai "iuran wajib" tanpa perlu menambahkannya dengan elemen paksaan.⁵⁰ Pajak pada dasarnya dipungut melalui partisipasi aktif dan kerjasama dengan Wajib Pajak, yang dilakukan atas dasar kesadaran, sehingga elemen "paksaan" bisa dihindari.

HHP menegaskan bahwa Individu atau badan hukum diwajibkan untuk membayar pajak, yang dipaksakan oleh undang-undang, tidak mendapatkan keuntungan finansial secara langsung, dan digunakan untuk kesejahteraan negara dan rakyat. Dengan demikian, pajak memang memiliki sifat memaksa sesuai dengan peraturan ini. Hal ini

⁵⁰ Zainul Pelly. 1994. *Op.Cit.* Hal. 27.

menunjukkan bahwa pemungutan pajak bisa dilakukan secara paksa apabila terdapat tunggakan oleh wajib pajak, meskipun paksaan tersebut diatur dengan cara yang lebih lembut sebagaimana diatur dalam UU No. 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang menggunakan surat paksa untuk menagih pajak dan melakukan penagihan.

Dalam SP yang tercantum "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," menyatakan bahwa dokumen tersebut memiliki kekuatan untuk dieksekusi, sebanding dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kekuatan eksekutorialnya, Surat Paksa bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi prosedur penagihan pajak. Surat ini setara dengan *grosse akta*, yang merupakan putusan definitif yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri. Dengan demikian, Surat Paksa dapat langsung dilaksanakan tanpa menunggu putusan pengadilan lainnya dan tidak dapat diajukan banding.

Berdasarkan definisi pajak diuraikan sebelumnya, dapat dipahami elemen-elemen pajak meliputi:

- a. Kontribusi masyarakat kepada negara, negara memiliki wewenang untuk memungut pajak, dan pembayarannya dilakukan secara tunai, bukan dalam bentuk produk atau jasa;
- b. Peraturan mengenai pajak yang dipungut oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

- c. tidak adanya prestasi langsung yang diterima dari negara sebagai balasan, dan;
- d. Dana yang terkumpul digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah, yaitu anggaran negara yang memberikan manfaat.

Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea materai, dan pajak-pajak lainnya adalah kategori-kategori besar yang dapat dibagi ke dalam berbagai jenis pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Prabowo menegaskan bahwa ada dua kategori pajak: pajak langsung dan pajak tidak langsung, tergantung pada cara pemungutannya. Pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan adalah contoh pajak langsung yang harus dibayarkan oleh wajib pajak secara langsung dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga. Sebaliknya, pajak tidak langsung, seperti Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dipungut terhadap orang lain.⁵¹

Seseorang atau organisasi yang diwajibkan untuk membayar pajak disebut sebagai “wajib pajak” dalam sistem perpajakan Indonesia. Menurut undang-undang, wajib pajak adalah setiap orang atau organisasi yang tunduk pada undang-undang perpajakan dan diwajibkan untuk memenuhi tanggung jawab terkait pajak, seperti mengumpulkan atau menahan pajak tertentu. Menurut argumen ini, wajib pajak dipisahkan menjadi dua kelompok: wajib pajak perusahaan

⁵¹ Chairuddn Syah Nasution. (2003). *Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Di Indonesia Periode 1990-2000*. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan, 7(2) 56-64.

dan wajib pajak perorangan. Namun, penjelasan rinci tentang persyaratan untuk menjadi wajib pajak masih kurang.

Menurut peraturan Pajak Penghasilan, Wajib Pajak adalah individu atau entitas yang dianggap menerima penghasilan yang dapat dikenakan pajak dan dianggap sebagai subjek pajak. Seseorang atau badan harus memiliki Subjek Pajak dan Objek Pajak untuk dapat dianggap sebagai Wajib Pajak. Individu atau organisasi yang bertanggung jawab untuk membayar, memotong, dan memungut pajak dianggap sebagai Wajib Pajak berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU KUP. Mereka juga memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pajak yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.⁵²

2. Sistem Pemungutan Pajak

Ada berbagai pendekatan untuk pemungutan pajak, yang dikenal sebagai sistem. Terdapat empat sistem pemungutan pajak menurut Mansury:

1. Sistem Penilaian Resmi adalah suatu metode pungutan pajak di mana pihak pemungut atau petugas pajak memiliki wewenang untuk menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayar oleh setiap individu. Wajib pajak bersifat pasif dalam sistem ini, dan pajak hanya terutang setelah menerima surat ketetapan pajak dari petugas pajak. Oleh karena itu, efektivitas petugas pajak, yang memainkan peran

⁵² Djafar Saidi. M. 2010. *Pembaharuan Hukum Pajak Edisi Revisi*. PT. Raja Grafindo. Jakarta. Hal. 39.

penting dalam memulai dan menjalankan prosedur ini, sangat penting untuk keberhasilan pengumpulan pajak.

2. Sistem Penilaian Mandiri adalah suatu sistem perpajakan Di mana wajib pajak memiliki wewenang untuk menentukan berapa banyak pajak yang harus mereka bayarkan. Di bawah sistem ini, wajib pajak bertanggung jawab penuh untuk menentukan, menghitung, membayar, dan mencatat pajak mereka sendiri. Kecuali jika wajib pajak melanggar hukum yang berlaku, otoritas pajak tidak ikut serta dalam proses penghitungan pajak. Oleh karena itu, inisiatif dan partisipasi aktif dari wajib pajak itu sendiri sangat penting untuk keberhasilan atau kegagalan pengumpulan pajak.
3. Penilaian Mandiri adalah suatu sistem perpajakan di mana tanggung jawab untuk menghitung besaran wajib pajak bertanggung jawab penuh untuk menentukan jumlah pajak yang harus mereka bayar, yang juga melakukan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Prosedur penghitungan jumlah pajak yang harus dibayar tidak termasuk otoritas pajak. Keberhasilan atau kegagalan dalam pemungutan pajak sangat bergantung pada wajib pajak, karena mereka memiliki peran utama dalam menjalankan kegiatan ini.

4. Salah satu metode pengumpulan pajak adalah Semi Full Self Assessment, yang menggabungkan elemen dari self assessment dan official assessment.⁵³

Indonesia mengadopsi sistem pemungutan pajak berbasis self-assessment di mana wajib pajak bertanggung jawab secara mandiri untuk mencari tahu, menghitung, menyetor, dan mengungkapkan kewajiban pajak mereka. Karena mereka lebih mengenal secara spesifik pendapatan mereka, wajib pajak dianggap sebagai pihak yang paling memahami jumlah pajak yang harus dibayarkan. Menurut struktur penilaian mandiri, otoritas pajak menerima laporan wajib pajak sebagai laporan yang akurat kecuali ada data atau bukti yang menunjukkan ketidakkonsistenan..⁵⁴

3. Sanksi Dalam Hukum Perpajakan

Wajib pajak sering kali dikenai sanksi administratif dan pidana karena tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, kode pajak tidak memberikan penjelasan rinci mengenai kedua jenis sanksi tersebut. Perbedaannya hanya terlihat pada tingkat keparahan atau berat ringannya hukuman yang diberikan.⁵⁵ Menurut Aristanti Widyaningsih, Sanksi dalam bidang perpajakan, baik administrasi

⁵³ Diaz Prantara. 2013. *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap Dan Terkini Disertai CD Praktikum) Edisi 2 Revisi*. Mitra Wacana Media. Jakarta. Hal. 5.

⁵⁴ Diaz Prantara. 2013. *Ibid.* Hal. 7.

⁵⁵ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2007. *Hukum Pajak, Edisi 3*. Salemba Empat. Jakarta. Hal. 65.

maupun pidana, diberikan kepada siapa saja yang terbukti melanggar ketentuan perpajakan.⁵⁶

Melihat UU HPP, terdapat dua jenis sanksi yang dikenal, baik hukuman pidana maupun administratif. Hanya konsekuensi administratif yang berlaku untuk beberapa pelanggaran norma, sementara yang lain hanya mendapat sanksi pidana. Namun, ada juga pelanggaran yang dikenai kedua jenis sanksi tersebut, yaitu sanksi administrasi sekaligus pidana. Berikut penjelasan terkait sanksi-sanksi dalam hukum perpajakan:

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi adalah bentuk ganti rugi yang harus dibayarkan kepada negara. Penerapannya dapat meliputi:

a. Sanksi administrasi berupa denda

Salah satu bentuk hukuman yang paling umum yang terdapat dalam UU HPP adalah denda. Jumlah nominal tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau perkalian dari angka tertentu dapat digunakan untuk menghitung jumlah denda. Hukuman finansial ini terkadang digabungkan dengan hukuman pidana lebih lanjut untuk pelanggaran.

b. Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan untuk pelanggaran yang menyebabkan kenaikan utang pajak. Sejak saat bunga

⁵⁶ Aristanti Widyaningsih. 2013. *Hukum Pajak Dan Perpajakan*. Alfabeta. Bandung. Hal. 312.

menjadi hak atau kewajiban hingga dilunasi, jumlah bunga ditentukan dengan mengambil persentase tertentu dari nilai tertentu.

c. Sanksi administrasi berupa kenaikan

Konsekuensi administratif yang paling dihindari oleh wajib pajak adalah kenaikan. Hal ini karena pengaruhnya yang cukup besar, yang meningkatkan pembayaran pajak yang harus dibayar secara signifikan. Intinya, proporsi tertentu dari pajak yang kurang dibayar digunakan untuk menghitung penalti ini. Dalam banyak kasus, hukuman tambahan diterapkan jika wajib pajak tidak memberikan data yang diperlukan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang secara tepat.

2. Sanksi Pidana

Menurut UU KUP, pengenaan sanksi pidana pada dasarnya merupakan langkah terakhir yang diambil untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan hukum pidana dilakukan ketika terjadi pelanggaran, yang dapat berupa kejahatan pajak (dilakukan secara sengaja) atau pelanggaran karena kealpaan, yaitu tindakan yang tidak disengaja, lalai, atau kurang hati-hati. Perilaku tersebut, baik yang disengaja maupun tidak, dapat mengakibatkan pengurangan pendapatan negara. Tindakan yang dengan sengaja mengabaikan tanggung jawab perpajakan sehingga menimbulkan kerugian bagi negara dikenal sebagai tindak pidana perpajakan.

Menurut ketentuan undang-undang perpajakan, ada tiga jenis hukuman pidana yang dapat diterapkan:⁵⁷

a. Pidana Denda

b. Sanksi pidana berupa denda dapat dikenakan kepada petugas pajak atau pihak ketiga yang melanggar ketentuan, berbeda dengan sanksi administratif berupa denda yang hanya dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Baik pelanggaran administrasi maupun tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana ini.

c. Pidana Kurungan

Hanya pelanggaran yang ceroboh yang dapat dikenakan hukuman kurungan, yang dapat diterapkan pada wajib pajak, otoritas pajak, atau peserta lainnya. Sanksi kurungan dijatuhkan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan tersebut apabila tidak memenuhi kewajiban membayar denda pidana. Pidana kurungan dijatuhkan kepada pejabat apabila alpa menjaga kerahasiaan jabatannya dan pihak ketiga apabila tidak memenuhi permintaan pihak DJP. Penjatuhan pidana kurungan bagi Pejabat dan pihak ketiga dibarengi dengan penjatuhan pidana denda.

d. Pidana penjara

Hukuman untuk perampasan kemerdekaan adalah kurungan, yang sebanding dengan hukuman penjara. Kejahatan yang dilakukan

⁵⁷ Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Penerbit Andi. Yogyakarta. Hal. 56.

oleh wajib pajak, pegawai pajak, dan pihak lain diancam dengan hukuman penjara. Penjatuhan pidana penjara dibarengi dengan penjatuhan pidana denda.

4. Tindak Pidana Pajak

Bagian dari hukum publik yang dikenal sebagai hukum pidana mengatur bagaimana negara dan masyarakat berinteraksi terkait dengan pelanggaran hukum. Pasal 103 KUHP, yang menyatakan bahwa aturan dalam bab pertama buku ini juga berlaku untuk perbuatan yang dapat dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika ada peraturan yang mengaturnya secara berbeda, memberikan wawasan tentang hubungan antara hukum pidana dan hukum pajak. Klausul ini menunjukkan bahwa ketentuan dalam undang-undang atau peraturan lain dapat diterapkan selain yang terdapat dalam KUHP.

Undang-Undang Pajak Penghasilan memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelanggaran pidana di bidang perpajakan. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berkaitan dengan pelanggaran pajak harus dikonsultasikan selama proses penyidikan dan penuntutan jika terjadi pelanggaran pajak. Tindak pidana perpajakan terbagi dalam dua kategori: kecerobohan dan kesengajaan. Keduanya didefinisikan sebagai tindakan melanggar hukum oleh wajib

pajak (perorangan dan perusahaan) yang berpotensi merugikan penerimaan negara di sektor pajak.⁵⁸

Bohari, dapat dikelompokkan menjadi:

1. Pelanggaran merujuk pada tindakan yang dilakukan tanpa niat jahat atau akibat kelalaian, seperti ketika seseorang tidak menyampaikan SPT karena kelalaian.
2. Kejahatan adalah tindakan di mana wajib pajak menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum, namun tetap dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kewajiban pajak atau memperoleh keuntungan pribadi yang merugikan negara.⁵⁹

Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Perpajakan, kejahatan pajak dapat dilakukan oleh siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut, termasuk perwakilan, pengacara, karyawan wajib pajak, dan mereka yang memberikan instruksi untuk melakukan aktivitas kriminal. Selain itu, orang yang mendukung, mendorong, atau membantu dalam melakukan tindak pidana juga dapat dikaitkan dengan tindak pidana perpajakan.⁶⁰ Tujuan dari penjelasan ini adalah untuk menegaskan tanggung jawab pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU KUP, yang menyatakan bahwa pihak yang memberi perintah juga dapat dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, selain Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, pegawai Wajib Pajak, akuntan publik, konsultan pajak, dan pihak lain yang

⁵⁸ Hadi Irawan. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Bayu Media. Malang. Hal. 10.

⁵⁹ Bohari. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 190.

⁶⁰ Irman. S. TB. *Op.Cit.* Hal. 135-137.

terkait, berpartisipasi, mendorong, atau membantu dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Pasal 38 UU HPP menyatakan bahwa pelanggaran pajak mencakup beberapa hal, seperti tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT yang tidak benar atau tidak memadai, atau menyertakan pernyataan salah akibat kelalaian. Sesuai dengan UU HPP, untuk bisa dikenakan sanksi pidana pajak, pelanggaran harus memenuhi dua syarat: syarat formal (terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku) dan syarat materiil (terbukti menyebabkan kerugian pada penerimaan negara). Oleh karena itu, pelanggaran pajak termasuk dalam kategori delik materiil. Jika terbukti, pelaku tindak pidana karena kelalaian akan dikenakan pidana kurungan atau denda, sedangkan untuk pelanggaran yang disengaja atau percobaan akan dikenakan pidana penjara dan denda.

Untuk menekankan aspek anggaran dalam sistem perpajakan serta meningkatkan pembinaan dan edukasi kepada wajib pajak, Pasal 13 UU HPP mengatur bahwa pelanggaran pertama kali yang terjadi dapat diselesaikan dengan tindakan koreksi administratif, dengan penerapan sanksi berupa peningkatan Pajak yang belum dibayar akan dilipatgandakan. Menurut Pasal 13 UU HPP, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar dalam hal pajak tidak dibayar lunas. Surat ketetapan pajak ini dapat disertai sanksi administrasi berupa bunga yang dihitung berdasarkan suku bunga

bulanan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Bunga ini dikenakan untuk paling lama 24 bulan, dengan perhitungan satu bulan penuh. Bunga dihitung dari saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Penghindaran Pajak dapat dilihat dari cara pemerintah bekerja untuk menjamin bahwa wajib pajak membayar pajak yang benar dengan menawarkan berbagai insentif. Dalam transaksi tertentu, seperti penghindaran pajak penghasilan, yang memerlukan komunikasi antara wajib pajak dan pemerintah, taktik penghindaran pajak biasanya muncul sebagai hasil kerja sama wajib pajak. Kerja sama pendapatan antara kedua belah pihak menghasilkan penghindaran pajak. Hal yang sama juga berlaku untuk pajak-pajak lainnya, seperti pajak penjualan dan cukai, di mana kerja sama di antara para pembayar pajak dapat mengarah pada penghindaran.

Penggelapan pajak merupakan suatu tindakan kriminal yang melibatkan manipulasi baik dari pihak yang terlibat (pelaku) maupun dari transaksi pajak itu sendiri, dengan tujuan untuk mengurangi kewajiban pajak secara ilegal. Tindakan penggelapan pajak ini dapat dianggap sebagai masalah yang terintegrasi dalam hampir semua sistem perpajakan yang diterapkan di berbagai wilayah hukum.⁶¹ Cara pemerintah menggunakan berbagai insentif untuk memastikan bahwa

⁶¹ Susno Duaji. 2009. *Selayang Pandang dan Kejahatan Asal*. Books Trade Center. Bandung. Hal. 14.

masyarakat membayar pajak yang benar adalah contoh penghindaran pajak. Strategi penghindaran pajak biasanya muncul sebagai hasil dari kolaborasi wajib pajak dalam kegiatan tertentu, termasuk penghindaran pajak penghasilan, yang membutuhkan komunikasi antara wajib pajak dan pemerintah. Penghindaran pajak adalah hasil dari kolaborasi pendapatan kedua belah pihak. Hal yang sama juga berlaku untuk pajak-pajak lain ketika bantuan wajib pajak dapat menghasilkan penghindaran, seperti pajak penjualan dan cukai.

Dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak sesuai dengan keadaannya dapat dipidana, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) huruf f UU PPh, yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan dokumen perpajakan. Selain denda paling sedikit dua kali dan paling banyak empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, pelaku terancam hukuman minimal enam bulan dan maksimal enam tahun penjara jika pemalsuan tersebut mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara.

Selain negara, masyarakat umum juga dirugikan dengan adanya tindak pidana pemalsuan dokumen perpajakan, baik berupa uang, barang, maupun jasa. Oleh karena itu, pemalsuan ini digolongkan sebagai pelanggaran perpajakan berdasarkan UU HPP. Rukiah Komariah dan Ali Purwito memberikan beberapa contoh kasus

pemalsuan yang terjadi dalam ranah perpajakan, seperti yang dijelaskan berikut ini:⁶²

1. Wajib Pajak kurang tertarik atau tidak menjaga arsip pajak penghasilan dengan baik;
2. Karyawan tidak dapat mencatat semua pendapatan dan penerimaan mereka secara akurat, terutama ketika berurusan dengan transaksi lisan;
3. Sengaja membuat pengembalian pajak penghasilan yang kurang dari yang diwajibkan;
4. Memberikan laporan yang tidak akurat mengenai tanggungan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Individual;
5. Mengajukan komplain ganti yang tidak sesuai atau palsu;
6. Buatlah pembukuan, dokumen, dan salinan yang menunjukkan pengeluaran yang lebih besar daripada yang dikeluarkan dan pendapatan yang lebih kecil daripada yang sebenarnya diperoleh;
7. Hanya bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPN) yang harus dibayarkan saat mengimpor barang kena cukai, seperti produk tembakau; tidak perlu membayar cukai;
8. Menjalankan usaha tanpa mendaftarkan entitas tersebut sebagai badan hukum yang sah;
9. Membayar gaji karyawan secara tunai untuk menghindari kewajiban pemotongan pajak.

⁶² Rukiah Komariah dan Ali Purwito. 2006. *Pengadilan Pajak, Proses Banding Pajak, Pabean Dan Cukai*. Badan Penerbit Fakultas Hukum UI. Jakarta. Hal. 21.

Tindak pidana yang berkaitan dengan perpajakan merujuk pada tindakan yang dikenai hukuman pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU HPP. Beberapa pihak berpendapat bahwa pelanggaran di bidang perpajakan, termasuk dalam hal pencucian uang, dapat mengakibatkan kerugian terhadap pendapatan negara.

5. Asas Subsidiaritas dalam Pidana Pajak

Asas subsidiaritas adalah Memprioritaskan penegakan hukum administratif harus diikuti dengan penegakan hukum pidana. Dengan kata lain, hukum pidana hanya digunakan jika hukum administratif dan upaya-upaya perbaikan lainnya gagal. Kriteria ini dapat diabaikan, namun demikian, jika pelaku melakukan kesalahan besar, tindakan tersebut memiliki efek yang signifikan, atau menimbulkan ketakutan di masyarakat. Jaksa penuntut umum tidak dapat memutuskan sendiri apakah persyaratan prinsip subsidiaritas terpenuhi atau tidak, melainkan harus ada pernyataan tertulis dari pejabat instansi yang bersangkutan melalui koordinasi dan konsultasi.⁶³

Oleh karena itu Politik hukum pidana pada tindak pidana pajak seharusnya difokuskan untuk meningkatkan penerimaan negara, dengan penerapan yang tepat dalam proses hukum pidana.⁶⁴ Untuk menjaga stabilitas pendapatan negara, denda dijadikan sebagai sanksi

⁶³ Artikel Pajak. Perlindungan Hukum Bagi Aparatur Negara Dalam Hukum Positif di Indonesia, <https://bpk.kemenku.go.id>. Diakses pada tanggal 17 Juli 2022 pukul 17:30 Wita

⁶⁴ Emmilia Rusdiana. (2021). *Pemenuhan Perumusan Dan Penyelenggaraan Hukum Pidana Pada Pelanggaran Pajak Demi Pencapaian Tujuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan*. Jurnal Suara Hukum, 4(1), 41-53.

utama bagi pelaku pelanggaran perpajakan oleh wajib pajak, sementara hukuman penjara dipandang sebagai opsi terakhir (ultimum remedium).⁶⁵

Dalam UU HPP menyatakan jika pada dasarnya, penerapan sanksi pidana adalah langkah terakhir (ultimum remedium) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penegakan hukum pidana didasarkan pada pelanggaran, yang terbagi dalam dua kategori: pertama, pelanggaran kealpaan, yaitu tindakan ceroboh, tidak sengaja, atau lalai yang mengakibatkan hilangnya penerimaan negara; dan kedua, tindak pidana perpajakan yang disengaja, yaitu tindakan yang tidak hati-hati yang dilakukan dengan sengaja untuk mengabaikan kewajiban pajak, yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi pendapatan negara.

Penerapan prinsip subsidiaritas dalam hukum Bab II Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berisi beberapa pasal yang berkaitan dengan pajak, termasuk Pasal 8 ayat 3 dan Pasal 8 ayat 3a, yang mengatur Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan, dan Tata Cara Pembayaran Pajak, yang mengarah pada pengungkapan ketidakbenaran; dan Bab IX yang membahas mengenai Ketentuan Pidana dalam Pasal 44B yang terkait dengan kewajiban pelunasan pajak.

⁶⁵ Ruben Achmad. (2016). *Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan*. Jurnal Hukum Doctrinal, 1(2), 14-25.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran adalah Sebuah diagram yang menunjukkan perkembangan logis dari sebuah penelitian disebut kerangka kerja. Sebuah topik penelitian berfungsi sebagai dasar dari kerangka kerja, yang menggambarkan sejumlah ide dan hubungannya. Riset ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan hukum terkait efektivitas penerapan undang-undang dalam kasus pencucian uang Direktorat Jenderal Pajak. Untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum dan variabel-variabel yang mempengaruhi penegakan hukum, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif empiris, dalam kasus pencucian uang di Direktorat Jenderal Pajak Sultan Batara. Penelitian ini mengandalkan wawancara langsung di lapangan serta observasi terhadap masalah-masalah yang relevan dengan topik penelitian.

Dengan menggunakan pendekatan penelitian sosiologi hukum, penelitian ini akan melihat dan mengevaluasi sejumlah variabel yang menjadi indikator. Peneliti memilih untuk berkonsentrasi pada efektivitas upaya penegakan hukum dalam mencegah pencucian uang di Direktorat Jenderal Pajak.

Penelitian ini juga membahas mengenai kejahatan Menurut aturan yang diuraikan dalam Pasal 2 UU TPPU, pencucian uang yang melibatkan tindak pidana perpajakan sebagai tindak pidana yang mendasarinya adalah dilarang, diperkuat dengan Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dengan PPATK tentang Kerja Sama

dalam rangka TPPU dan TPP nomor PRJ-13/MK/2021 dan NK-1601/1.02/PPATK/2021 tanggal 22 Oktober 2021; Perjanjian Kerjasama, PKS terakhir antara DJP dan JAMPIDSUS tentang Penegakan Hukum Terhadap TPP dan TPPU Nomor PRJ/03/PJ/2021 dan Nomor B-609/Fjp/003/21; PKS Antara POLRI dan DJP Nomor PKS/7/III/2021 dan Nomor PRJ-04/PJ/2021; serta Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-29/PJ/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang menegaskan kewenangan PPNS Pajak untuk menangani TPPU yang tindak pidana asalnya dari TPP.


Terdapat ketentuan dalam UU TPPU Pasal 75, yang mengatur bahwa jika penyidik memiliki bukti permulaan yang cukup tentang dugaan terjadinya TPPU yang berasal dari TPA, maka penyidik akan menggabungkan penyidikan TPA dengan penyidikan TPPU serta memberitahukannya kepada PPATK. Oleh karena itu, berdasarkan pasal tersebut, proses penyidikan terhadap TPPU dan TPA dapat dilakukan secara bersamaan.

Mengingat pemidanaan dalam perpajakan di Indonesia merupakan usaha terakhir atas upaya meningkatkan kepatuhan setelah kegagalan semua tindakan administratif, maka dalam hukum TPP ketentuan dalam UU HPP, dijelaskan bahwa penyelidikan dan penyidikan dapat dihentikan sebelum perkara diserahkan ke pengadilan, atau dapat menjadi dasar untuk penuntutan tanpa adanya hukuman penjara. Narasi tersebut secara eksplisit dapat diartikan

bahwa; Kewenangan PPNS untuk melanjutkan penyidikan TPP (tindak pidana asal) dihentikan/dicabut; Penyidikan TPPU tetap dilanjutkan namun tanpa bisa dibuktikan TPP sebagai tindak pidana asal.

Dalam praktik di lapangan, agar penyidikan tindak pidana TPPU tetap dapat dilanjutkan, maka surat perintah penyidikan (selanjutnya disingkat SPRINDIK) TPP dipisahkan dari SPRINDIK TPPU. Namun walaupun penyidikan TPPU dapat dilanjutkan tanpa harus dibuktikan TPP (sebagai tindak pidana asal) terlebih dahulu, akan menjadi persoalan besar pada proses penuntutan yang membutuhkan informasi tentang hasil kejahatan (harta/aset) dari pidana asal (TPP).

G. Bagan Kerangka Konseptual



I. Definisi Konseptual

Beberapa definisi dan gagasan yang akan digunakan sehubungan dengan penelitian ini disusun karena definisi konseptual bertujuan untuk mencegah kesalahpahaman terhadap terminologi yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Penyelidikan yang dimaksud dalam studi ini kinerja implementasi penegakan hukum kaitanya dengan PPNS.
2. Tindakan pencucian uang konteks kajian mencakup tindakan seperti memenuhi unsur-unsur kriminal berdasarkan ketentuan.
3. Tindakan kejahatan pajak yang dibahas itu pelanggaran ketentuan yang terjadi dalam ranah perpajakan.
4. Kewenangan PPNS dalam penelitian ini merujuk pada pelaksanaan serangkaian penyidikan terhadap tindakan kejahatan, termasuk money laundry.
5. Optimal dimaksudkan dalam studi ini adalah merujuk pada proses efektivitas kinerja tegak hukum terkait tindakan money laundry.
6. Profesionalisme penelitian ini diartikan sebagai keahlian, pengetahuan, serta keterampilan yang dimiliki oleh penyidik.
7. Tindakan kejahatan asal dibahas penelitian ini adalah kejahatan utama yang menghasilkan keuntungan atau aset ilegal yang kemudian dicuci untuk menyembunyikan asal usulnya yang tidak sah.

8. Predicate crime yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah kejahatan memperoleh money selanjutnya melalui money laundry.